



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Majalengka, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD ASEP RACHMAN, S.H dan AGUS SUSANTO, S.H dan beralamat di Blok Sukamanah RT. 002 RW. 002 Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kab. Majalengka, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 30 April 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal        di hadapan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Majalengka, perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :        tertanggal        , oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah Tergugat di, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl*



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (lahir di Cirebon, 11 November 2020);

4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi;
2. Tergugat wataknya keras, egois dan mau menang sendiri;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi dan puncaknya pada sekitar awal bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di alamat tersebut diatas dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dialamat tersebut diatas, yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl*



**10.** Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: dengan Tergugat : sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. tertanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat “Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mewakili kepada pihak yang lain walaupun telah dipanggil dengan patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dipersidangan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2021, dan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan tidak memberitahukan alasannya, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-2
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas kepala keluarga Tergugat, sesuai dengan Aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-3
4. Foto Kopi Surat Pemberkatan Nikah, sesuai dengan Aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-4
5. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, sesuai dengan Aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-5
6. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, sesuai dengan Aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti P-6

Menimbang, bahwa surat- surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-1 s/d P-6 fotokopi sesuai aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi diminta jadi saksi dalam perkara ini untuk menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sendiri cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berumahtangga sudah mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2019;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah atau tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya tidak cerai tetapi Penggugat tetap tidak bisa mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Gandasari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2014 di Cederes;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena sebelum menikah sudah kenal dan hanya sebagai teman biasa saja;
- Bahwa orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat masih ada tinggal di Majalengka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan cerai karena masalah ekonomi kurang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Tergugat kerja menjaga warnet miliknya;
- Bahwa sebelumnya punya anak Penggugat bekerja di BRI;
- Bahwa nama anaknya " " suka dipanggil " ";
- Bahwa cerita dari Penggugat jika musyawarah keluarga sudah dilaksanakan tetapi Penggugat tetap minta bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan anak diurus dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya dan orang tua Penggugat juga ikut mengurus anak tersebut sehingga anak tidak terlantar;
- Bahwa setelah Penggugat punya anak Penggugat tidak bekerja, tetapi Penggugat bercerita kepada Saksi akan bekerja lagi di BRI;
- Bahwa pekerjaan Tergugat menjaga warnet miliknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penghasil Tergugat dari warnet tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini penghasilan Penggugat dari jualan online;
  - Bahwa Penggugat memiliki rumah di Cirebon;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 6 (enam) bulan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jika Penggugat tidak ada memperlakukan dengan pengasuhan anak;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau kekerasan fisik tidak pernah terjadi, namun hanya sering cekcok mulut saja;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Cirebon bersama anaknya;
2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai karena mengenai nafkan lahir ekonomi kurang;
  - Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat menjaga warnet miliknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa cerita dari Penggugat kepada Saksi ada dilakukan musyawarah keluarga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah bulat untuk bercerai;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki anak 1 (satu) umur sekitar 6 (enam) bulan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa dahulu sebelum punya anak Penggugat bekerja di BRI dan sekarang karena punya anak berhenti;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Sumber, Kabupaten Cirebon bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Gandasari;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat tidak harmonis sekitar bulan April 2021;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rumah tangganya dipertahankan jangan sampai cerai tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi diminta untuk jadi saksi dalam perkara ini untuk menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak adalah pada bulan Agustus 2019 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi dan Tergugat wataknya keras, egois dan mau menang sendiri sampai dengan awal bulan April 2021, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan atau "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan atau menunjuk orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada sangkalan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maupun tidak mengirim wakil/kuasanya, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Oom Siti Nurohmah dan Saksi Dede Nurlitasari, Majelis Hakim perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah benar antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Dengan demikian karena Tergugat dalam hal ini bertempat tinggal di Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti sejauh mana gugatan Penggugat tersebut memang diajukan oleh orang yang berhak dan telah didasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Memimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ada disebutkan bahwa alasan-alasan Perceraian yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, memadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) lima tahun dan atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami/Istri;
- f. Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Agustus 2019 sampai dengan April 2021 dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk apa yang maksud dari adanya perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta pernikahan tersebut adalah harus satu agama/keyakinan, maka tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P- 4 dan Bukti Surat P-5, bukti surat P-6 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di, Kabupaten Majalengka dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal , selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan kehidupan rumah tangganya cukup bahagia dan telah mempunyai 1 (1) orang anak sebagaimana Bukti Surat P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang keterangannya pada pokoknya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2019 dan Saksi pernah menasehati Penggugat supaya tidak cerai tetapi Penggugat tetap tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah atau tidak serumah lagi dan keterangan Saksi II pada pokoknya telah dilakukan musyawarah keluarga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah bulat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, terhadap Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. tertanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana tuntutan gugatan pada angka 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat” dan Petitum angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat sebagaimana didalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka, sedangkan Pasal 35 dari Peraturan Pemerintah tersebut menerangkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka atas pertimbangan tersebut terhadap Petitum angka 3 dan angka 4 sudah sepantasnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap Petitum angka 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat : sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Pdt.G/2021/PN Mjl tanggal 30 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjl



Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses/ATK .....		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....		
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....		
Jumlah	:	<u>Rp430.000,00;</u> ( empat ratus tiga puluh ribu )